



**BUKU PANDUAN AKADEMIK PRODI D-III  
KEBIDANAN JURUSAN KEBIDANAN  
POLTEKKES SURAKARTA  
TAHUN 2018/2019**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA**

**POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

**JALAN LETIEND SUTOYO MADIOSONGO TELP (0271) 856929 FAX (0271) 855388**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Buku Panduan Peraturan Akademik Prodi D III Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta tahun 2018.

Buku Panduan ini disusun sebagai sumber informasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Prodi D III Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Harapan kami agar Buku Panduan Peraturan Poltekkes Kemenkes Surakarta ini berguna khususnya bagi mahasiswa baru Prodi D III Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan siapa saja yang ingin mengetahui tentang lembaga pendidikan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Tim penyusun juga mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Peraturan Akademik Prodi D III Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta ini, semoga bantuan Bapak/Ibu/Saudara dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di lingkungan Prodi D III Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta.

Namun demikian, tim penyusun menyadari bahwa Buku Panduan Peraturan Akademik Prodi D III Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan buku ini di waktu yang akan datang.

Akhirnya tim penyusun berharap agar Buku Panduan Peraturan Akademik Prodi D III Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta ini benar – benar dapat memberikan informasi yang jelas tentang Prodi D III Kebidanan Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surakarta dan bermanfaat bagi kita semua.

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I</b> Pendahuluan .....	5
<b>BAB II</b> Ketentuan Umum .....	13
<b>BAB III</b> Program Pendidikan Dan Sebutan Gelar Akademik .....	14
<b>BAB IV</b> Sistem Penyelenggaraan Pendidikan .....	18
<b>BAB V</b> Kurikulum .....	23
<b>BAB VI</b> Administrasi Keuangan .....	59
<b>BAB VII</b> Kegiatan Penyelenggaraan Teknis Pendidikan .....	63
<b>BAB VIII</b> Evaluasi Keberhasilan Studi .....	75
<b>BAB IX</b> Perpindahan Mahasiswa .....	79
<b>BAB X</b> Program Kerjasama Pendidikan .....	81
<b>BAB XI</b> Penyelenggaraan Akademik .....	82
<b>BAB XII</b> Penutup .....	84

**PEJABAT POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA  
MASA BHAKTI 2014 - 2018**



**Satino, SKM, Msc.N  
Direktur**



**Emy Suryani, M.Mid  
Pembantu Direktur I**



**Sudiro, S.Kp, Ns, M.Pd  
Pembantu Direktur II**



**Budi Utomo, SKM, SST, M.Kes  
Pembantu Direktur III**



**Yulianto Wahyono, Dipl.Pt, M.Kes  
Ka SPI**



**Sudiyanto, S.Sos, M. Si  
Kasubbag ADUM**



**Mulyaningsih, S.E, M.M  
Kasubbag ADAK**



**Widodo, M.N  
Kajar Keperawatan**



**Dr. Bambang TW., M.Or  
Kajar Fisioterapi**



**K.H. Endah Widhi Astuti, M.Mid  
Kajar Kebidanan**



**dr. Yopi Harwinanda Ardesa, M.Kes  
Kajar Ortotik Prostetik**



**Khomarun, M.OT**  
Kajur Okupasi Terapi



**Wiwik Setyaningsih, SKM, M.Kes**



**Dr.Hanung Prasetya, S.Kp.M.Si**  
Kajur Akupunktur



**Indarto AS, S.Pd, M.Kes**  
Kajur Jamu



**Rini Tri Hastuti, S.Kp, Ns, M.Kes**  
Kajur Anafarma

**Sunarsih Rahayu, S.Kep, Ns, M.Kep**  
Ketua Prodi D III Keperawatan

**Pajar Haryatno, SST, M.Kes**  
Ketua Prodi D III Fisioterapi

**Anik Kurniawati, SST, M.Keb**  
Ketua Prodi D III Kebidanan

**Agus Setyo Nugroho, SST.,M.Kes**  
Ketua Prodi D III Ortotik Prostetik



**Andreany Kusumawardani, S.KM, M.CEP**  
Ketua Prodi D III Okupasi Terapi



**Roy Romey Daulas M, SST, S.K.M, MPH**  
Ketua Prodi D III Terapi Wicara



**Sri Yatmihatun, S.Kep, Ns, M.Sc**  
Ketua Prodi D III Akupunktur



**Titik Lestari, S.Kep.,Ns.M.Sc**  
Ketua Prodi D III Jamu



**Siti Lestari, MN**  
Ketua Prodi D IV- Profesi Kenerawatan



**Triwik Sri Mulati, M.Mid**  
Ketua Prodi D IV- Profesi Kebidanan



**Sailudin Zuhri, SKM., SST., M.Kes**  
Ketua Prodi D IV Fisioterani



**Prasetyo Catur Utomo, SST, M. Kes**  
Ketua Prodi D IV Ortotik Prostetik



**Wawan Ridwan Mutaqin, M.Kes**  
Ketua Prodi D IV Okupasi Terapi



**Sudarman, SST, S.K.M, MPH**  
Ketua Prodi D IV Terapi Wicara



**Dr.MariaDewi, C, S.Kep.Ners.,M.Kes**  
Ketua Prodi D IV Akupunktur



**Youstiana Dwi Rusita, M.Si**  
Ketua Prodi DIII Anafarma

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
NOMOR: HK.01.07/I.01/3495 /2018

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN BUKU PANDUAN PERATURAN AKADEMIK PRODI DIII KEBIDANAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**  
**TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu adanya buku Panduan Peraturan Akademik;  
b) bahwa Buku Panduan Peraturan Akademik ini dibuat sebagai petunjuk bagi kegiatan penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;  
c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta tentang Buku Panduan Peraturan Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TENTANG BUKU PANDUAN PERATURAN AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2018/2019.**
- Kedua : Buku Panduan Peraturan Akademik sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan petunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.

## BAB I PENDAHULUAN

Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan salah satu Pendidikan Tinggi Kesehatan yang diharapkan mampu menjadi kekuatan moral dalam membentuk karakter dan budaya bangsa yang berintegritas Kesehatan, menumbuhkan masyarakat yang demokratis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan serta pembentukan sumber daya manusia yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini akan berhasil apabila Perguruan Tinggi Kesehatan sehat, mandiri dan mampu berinteraksi dengan baik, untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah, industri dan masyarakat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Saat ini Poltekkes Kemenkes Surakarta berada pada periode renstra 2015-2019 yaitu Milestones ke II untuk mencapai *Excellent Program*. Untuk mewujudkan hal ini pengelola perlu mengarahkan perhatian pada terciptanya kompetensi dan keunggulan institusi, serta terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak. Pada tahap ini diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang menguasai bidang ilmunya dan unggulan profesional serta didukung oleh karakter jiwa *public services*.

Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki 3 lokasi yaitu kampus I di Surakarta, Kampus II di Colomadu Karanganyar dan kampus III di Klaten yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan. Beberapa prasarana pendukung di antaranya laboratorium di setiap program studi, perpustakaan terpadu yang memadai, area hot-spot untuk internet, fasilitas olahraga, maupun pusat pembinaan keagamaan yang difungsikan sebagai tempat ibadah serta tempat kajian dan pendalaman pembinaan rohani dan kemasyarakatan, poliklinik terpadu, dan yang sedang diprogramkan untuk dikembangkan di antaranya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Sebagai lembaga pendidikan Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Surakarta memberikan suasana akademik yang kondusif bagi civitas akademika yang di dalamnya berlangsung proses pembelajaran yang utuh, baik di kelas, di ruang seminar maupun di seluruh lingkungan kampus dengan dukungan fasilitas yang memadai. Dalam suasana akademik yang kondusif maka civitas akademika memiliki ciri khas mengedepankan keberanian yang bertanggung jawab, kebebasan yang didasari nalar yang kokoh, dan

terbuka dalam menerima informasi yang diperlukan dengan dilandasi kebersamaan dan komitmen kesehatan dalam mengemban amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi Kesehatan yang meliputi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, secara administratif berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan, dan secara teknis dibina oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, yang mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan profesional yang beriman dan bertaqwa, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing kuat pada Program Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi. Disamping itu Poltekkes Kemenkes Surakarta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 355/E/0/2012 secara akademis dibawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang saat ini berubah menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Poltekkes Kemenkes Surakarta didirikan berdasarkan SK MENKES-KESSOS No: 298/MENKES-KESSOS/SK/IV/2001 tanggal 16 APRIL 2001, yang awalnya merupakan penggabungan dari empat institusi, yaitu (1) Akademi Keperawatan, (2) Akademi Kebidanan, (3) Akademi Fisioterapi (4) Akademi Okupasi Terapi. Pada saat ini Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki 8 (delapan) jurusan dan 19 (sembilan belas) Program Studi yang terdiri dari 9 (sembilan) Program Studi Diploma III, 7 (tujuh) Program Studi Sarjana Terapan dan 3 (tiga) Program Studi Profesi.

## **A. VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI DIII KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

### **a) VISI**

Visi Program Studi D-III Kebidanan Politeknik Kesehatan Surakarta adalah ” Menjadi institusi pendidikan tinggi kebidanan yang unggul, kompetitif dan mampu bersaing dipasar global dengan unggulan terapi komplementer dalam pendampingan perempuan pada tahun 2035”

### **b) MISI**

Untuk mewujudkan visi institusi dijabarkan dalam misi Program Studi D-III Kebidanan Politeknik Kesehatan Surakarta sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan Kebidanan berbasis kompetensi internasional dengan unggulan terapi komplementer.
2. Menyelenggarakan penelitian kebidanan yang berorientasi terapi komplementer dalam praktik kebidanan
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pendampingan pada perempuan dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah yang berorientasi terapi komplementer dalam praktik kebidanan.
4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.
5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.
6. Mengembangkan kewirausahaan yang berorientasi terapi komplementer dalam praktik kebidanan.

**c) TUJUAN**

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Program Studi D-III Kebidanan Politeknik Kesehatan Surakarta adalah:

1. Dihasilkannya lulusan siap kerja dan mampu bersaing di dunia kerja dengan unggulan terapi komplementer dalam pendampingan perempuan
2. Terhasilkannya penelitian yang mendukung pendidikan dan pelayanan kebidanan dengan unggulan terapi komplementer dalam pendampingan perempuan
3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dengan pendampingan perempuan dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah yang berorientasi terapi komplementer dalam praktik kebidanan.

4. Terlaksananya tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu.
5. Terlaksananya kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.

Terlaksananya kewirausahaan yang berorientasi terapi komplementer dalam praktik kebidanan

## **B. STRUKTUR ORGANISASI JURUSAN KEBIDANAN**

Ketua Jurusan : K.H. Endah Widhi Astuti, M.Mid

Sekretaris Jurusan : Sih Rini Handayani, M.Mid

Ketua Prodi D-III : Anik Kurniawati, SST, M.Keb

Ketua Prodi D-IV-Profesi : Triwik Sri Mulati, M.Mid

## **BAB II** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1** **Pengertian Umum**

- (1) Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Kesehatan di Surakarta.
- (2) Poltekkes Kemenkes Surakarta menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi Kesehatan, baik Program Diploma III maupun Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi.
- (3) Direktur adalah pemimpin tertinggi di Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- (4) Pimpinan Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.
- (5) Program Studi adalah Program pendidikan yang melaksanakan pendidikan akademik, vokasional dan Profesi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- (6) Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam suatu program pendidikan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta yang melaksanakan pendidikan vokasi dan profesi dalam salah satu jenjang pendidikan.
- (7) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan teregistrasi di Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- (9) *Community Intership Program, Inter Profesional Education and Collaboration (CIP-IPEC)* adalah kegiatan pembelajaran pada situasi nyata di masyarakat dengan mengembangkan kerjasama antar profesi (disiplin ilmu) dalam pemberdayaan kehidupan bermasyarakat.

## **BAB III PROGRAM PENDIDIKAN DAN SEBUTAN GELAR AKADEMIK**

### **Pasal 2**

#### **Program Pendidikan**

- (1) Poltekkes Kemenkes Surakarta menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi Kesehatan, baik Program Diploma III maupun Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi.
- (2) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan.
- (3) Program pendidikan vokasi sebagaimana disebutkan pada ayat 2 adalah Diploma Keperawatan, Kebidanan, Fisioterapi, Okupasi Terapi, Ortotik Prostetik, Terapi Wicara, Akupunktur, Jamu dan anafarma.
- (4) Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan setelah Pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus.
- (5) Program profesi sebagaimana disebutkan pada ayat 4 adalah Profesi Keperawatan, Kebidanan, dan Fisioterapi

### **Pasal 3**

Gelar Vokasi yang diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes Surakarta yaitu untuk program diploma III adalah ahli madya (A.Md) diikuti dengan profesi dan untuk program sarjana terapan adalah sarjana terapan (S.Tr) diikuti dengan profesi.

Gelar Profesi yang diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes Surakarta yaitu untuk program Profesi adalah Profesi Keperawatan adalah Ners (Ns), Profesi Kebidanan adalah Bidan (Bd), Profesi Fisioterapi adalah Ftr.

### **Pasal 4**

#### **Sistem Kredit Semester (SKS)**

- (1) Kredit adalah suatu penghargaan secara kuantitatif terhadap keberhasilan penyelesaian kegiatan akademik.

- (2) Sistem Semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu semester yang dalam satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- (3) Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk dengan evaluasi Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (4) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- (5) Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu, yang mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dapat berupa:
  - a. kuliah;
  - b. responsi dan tutorial;
  - c. seminar; dan
  - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
    - 1) Satuan Kredit Semester (sks) adalah 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
      - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
      - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
      - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
    - 2) Satuan Kredit Semester (sks) adalah 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
      - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
      - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
    - 3) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

## **Pasal 5**

### **Kurikulum**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan Intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.
- (3) Kurikulum yang dipakai pada Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah kurikulum masing-masing program studi di lingkungan Polteknik Kesehatan Surakarta.
- (4) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi Masa peninjauan kurikulum dilakukan selambat-lambatnya setiap lima tahun sekali.

## **Pasal 6**

### **Struktur Mata kuliah**

- (1) Struktur mata kuliah dikembangkan oleh setiap Program Studi mengacu pada pasal 5 ayat (2).
- (2) Struktur mata kuliah yang dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) OTOF CIP-IPEC (*One Team Student One Family -Community Internship Program Interprofesional Education And Collaboration*) yang dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan akademik, sebagai syarat untuk mengikuti wisuda.

## **Pasal 7**

### **Beban dan Masa Studi**

- (1) Beban Studi Program Diploma III paling sedikit 108 (seratus delapan) sks, masa studi paling lama 5 (lima) tahun akademik.

- (2) Beban Studi Program Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks, masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
- (3) Beban Studi Program Profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks, masa studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik.
- (4) Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

## **BAB IV**

### **SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 8**

##### **Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui:
  - a) Jalur PMDP
  - b) Jalur Uji Tulis (Umum dan Gakin)
  - c) Seleksi penerimaan Jalur Alih Jenjang dan Profesi
- (2) Mekanisme pelaksanaan Sipienu mengacu pada Petunjuk Teknis dari Badan PPSDM dan Surat Keputusan Direktur

#### **Pasal 9**

##### **Beasiswa**

Beasiswa mahasiswa Poltekkes Surakarta meliputi:

1. Beasiswa GAKIN yaitu mahasiswa penerima beasiswa GAKIN yang diseleksi pada saat SIPENMARU
2. Beasiswa dalam proses pendidikan yaitu beasiswa yang diberikan mahasiswa Poltekkes Surakarta sesuai dengan Panduan Pedoman Mahasiswa dalam Proses Pendidikan

#### **Pasal 10**


##### **Registrasi**

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11**  
**Her Registrasi**

- (1) Her Registrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta secara online.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan her registrasi pada waktunya, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan non-aktif.
- (3) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
  - a) Administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
  - b) Administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian format registrasi secara online sehingga memperoleh KRS.
- (4) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan atau Yudisium tidak melakukan her registrasi.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan non-aktif tidak berhak mengikuti segala kegiatan kurikuler pada semester yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (7) Izin aktif kembali hanya diberikan sekali selama periode cuti akademik di Poltekkes Kemenkes Surakarta, dan waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.

## ALUR HERREGISTRASI DAN KRS ONLINE MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA KEMENKES SURAKARTA



### Pasal 12

#### Cuti Akademik


- (1) Cuti Akademik diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan cuti akademik dan telah mengikuti kuliah minimal 1 (satu) semester kecuali ada alasan penting atau sakit dengan memberikan bukti yang kuat yang dilampirkan pada surat Permohonan Cuti.
- (2) Lama cuti akademik minimal 2 (dua) semester berturut turut dan diperpanjang setiap semester yang pengajuannya 3 minggu sebelum masa cuti semester berakhir.
- (3) Cuti diberikan tidak lebih dari 4 (empat) semester selama studi di Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- (4) Selama cuti mahasiswa dikenakan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku

- (5) Permohonan cuti diajukan ke Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta paling lambat 1 (satu) minggu sebelum registrasi, permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi.
- (6) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam batas masa studi di Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- (7) Mahasiswa yang berstatus cuti akademik tidak berhak memperoleh segala layanan kurikuler di Poltekkes Kemenkes Surakarta.

### **Alur Cuti Akademik**

1. Mahasiswa membuat surat pengajuan cuti akademik kepada kaprodi, mengetahui pembimbing akademik.
2. Mahasiswa mengisi formulir cuti akademik mendapatkan persetujuan dari ketua jurusan mengetahui orangtua dan melengkapi dokumen pengajuan cuti akademik antara lain :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
  - b. Foto copy slip pembayaran cuti akademik
  - c. Surat Keterangan bebas tanggungan dari Perpustakaan
3. Setelah kelengkapan pengajuan cuti akademik lengkap, Jurusan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur dengan melampirkan berkas cuti akademik
4. Bagian ADAK memproses SK Cuti Akademik, mencetak dan mendistribusikannya ke Jurusan
5. Mahasiswa dalam status cuti mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan tersendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta.

## Alur Pengajuan Cuti Akademik :



### Pasal 13


#### Mahasiswa Aktif kembali (Selesai Cuti Akademik)

#### Alur Mahasiswa Aktif Kembali (Selesai Cuti Akademik)

1. Mahasiswa membuat surat pengajuan aktif kembali kepada kaprodi sepengetahuan pembimbing akademik.
2. Mahasiswa mengisi formulir aktif kembali di Jurusan
3. Mahasiwa melakukan pembayaran (Her registrasi)
4. Dibuatkan SK aktif kembali yang ditandatangani oleh Direktur

5. Mahasiswa dalam status aktif kembali mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan tersendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta.

#### Alur Mahasiswa Aktif Kembali (Selesai Cuti Akademik)



**BAB V  
KURIKULUM**

**Pasal 14**

**Pengelompokkan Mata Kuliah**

**1. DISKRIPSI MATA KULIAH PRODI D III KEBIDANAN JURUSAN  
KEBIDANAN**

**DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER**

**SEMESTER I**

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kurikulum		
				T	P	K
1	Bd. 5.001	Pendidikan Agama	2			
2	Bd.5.003	Pancasila	2			
3	Bd.5.102	Kewarganegaraan	2			
4	Bd.5.006	Anatomi	2			
5	Bd.5.007	Fisiologi	2			
6	Bd.5.008	Konsep Kebidanan	3			
7	Bd.5.009	Komunikasi dalam praktik kebidanan	2			
8	Bd.5.011	Kebutuhan Dasar Manusia	3			
9	Bd.5.028	Sosial Budaya Dasar	2			
<b>Jumlah Total SKS</b>			<b>20</b>			

**SEMESTER II**

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kurikulum		
				T	P	K
1	Bd.5.029	Obstetri	2			
2	Bd.5.005	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2			
3	Bd.5.010	Etikolegal dalam Praktik kebidanan	2			
4	Bd.5.012	Ketrampilan Dasar Klinik Kebidanan	4			
5	Bd.5.013	Asuhan Kebidanan kehamilan	5			
6	Bd.5.018	Promosi Kesehatan	2			
7	Bd.104,L	Farmakologi	2			
<b>Jumlah Total SKS</b>			<b>19</b>			

**SEMESTER III**

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kurikulum		
				T	P	K
1	Bd.5.302	Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir	5	3	2	-
2	Bd.5.303	Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui	4	2	2	-
3	Bd.5.304	Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi Balita dan Anak Pra Sekolah	5	3	2	-
4	Bd.5.405	Promosi Kesehatan	2	1	1	-

5	Bd.108.L	Gynekologi dan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	2	2	0	-
6	Bd.209.L	Komplemter Terapy dalam Praktik Kebidanan I	2	1	1	-
7	Bd.206.L	Medical Science	2	2	0	-
<b>Jumlah Total SKS</b>			<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

#### SEMESTER IV

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kurikulum		
				T	P	K
1	Bd.5.305	Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	4	2	2	-
2	Bd.5.205	Kesehtan reproduksi dan Keluarga Berencana	5	3	2	-
3	Bd.5.307	Praktik Kebidanan Fisiologis : Hamil, Bersalin, Nifas, KB, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah Normal	6	0	0	6
4	Bd.209.L	Komplemter Terapy dalam Kebidanan II	2	1	1	-
5	Bd.302.L	MTBS	2	1	1	-
6	Bd.5.305	Anti Korupsi	2	1	1	-
<b>Jumlah Total SKS</b>			<b>21</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

#### SEMESTER V

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kurikulum		
				T	P	K
1	Bd.5.306	Asuhan Kebidanan Komunitas	4	2	2	-
2	Bd.5.502	Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan	2	1	1	-
3	Bd.5.404	Metode Penelitian dan Statistik Dasar	3	1	2	-
4	Bd.5.308	Praktik Kebidanan Komunitas dan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	6	-	-	6
5	Bd.311.L	PPGD dan Siaga Bencana	2	1	1	-
6	Bd.504.L	Kewirausahaan	2	1	1	-
7	Bd.104.L	Bahasa Inggris II	2	-	2	-
<b>Jumlah Total SKS</b>			<b>22</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

#### SEMESTER VI

NO	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Kurikulum		
				T	P	K
1	Bd.5.309	Praktik Kebidanan Komprehensif	8	-	-	8
2	Bd.5.503	Laporan Tugas Akhir	3	-	-	3
<b>Jumlah Total SKS</b>			<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

**BAB VI**  
**ADMINISTRASI KEUANGAN**

Setiap mahasiswa pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada setiap semester. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 107/PMK.05/2016 tentang Tarif Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Surakarta Pada Kementerian Kesehatan.

**Pasal 15**

**TARIF BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
<b>A</b>	Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Per Calon Mahasiswa	150.000,-
	2. Tes Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	175.000,-
<b>B</b>	Uang Kuliah Tunggal Program Diploma Berlaku untuk Mahasiswa Mulai Angkatan 2016/2017		
	1. Program Studi D-III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	6.000.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	6.000.000,-
	c. Jurusan Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	6.000.000,-
	d. Jurusan Okupasi Terapi	Per Mahasiswa / Semester	5.700.000,-
	e. Jurusan Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa / Semester	5.700.000,-
	f. Jurusan Terapi Wicara	Per Mahasiswa / Semester	5.700.000,-
	g. Jurusan Akupunktur	Per Mahasiswa / Semester	5.400.000,-
	h. Jurusan Jamu	Per Mahasiswa / Semester	5.400.000,-
	i. Jurusan Anafarma	Per Mahasiswa / Semester	5.400.000,-
2. Program Studi D-IV			

	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	6.300.000,-
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	6.300.000,-
	c. Jurusan Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	6.300.000,-
	d. Jurusan Okupasi Terapi	Per Mahasiswa / Semester	6.000.000,-
	e. Jurusan Ortotik Prostetik	Per Mahasiswa / Semester	6.000.000,-
	f. Jurusan Terapi Wicara	Per Mahasiswa / Semester	6.000.000,-
	g. Jurusan Akupunktur	Per Mahasiswa / Semester	5.700.000,-
	3. Program Studi Profesi		
	a. Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	6.600.000,-
	b. Kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	6.600.000,-
	c. Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	6.600.000,-
	d. Kesehatan Tradisional	Per Mahasiswa / Semester	6.000.000,-
<b>C</b>	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) berlaku untuk Mahasiswa Angkatan 2013/2014, 2014/2015 dan 2015/2016		
	1. Program Studi Diploma III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa / Semester	2.500.000,-
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.250.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	
	b. Jurusan kebidanan	Per Mahasiswa / Semester	2.600.000,-
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.300.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	
	c. Jurusan Fisioterapi	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000,-
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.750.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	

d. Jurusan Okupasi Terapi		
1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.300.000,-
2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.050.000,-
e. Jurusan Ortotik Prostetik		
1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.450.000,-
2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.200.000,-
f. Jurusan Terapi Wicara		
1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.350.000,-
2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.200.000,-
g. Jurusan Akupunktur		
1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.250.000,-
2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.250.000,-
h. Jurusan Jamu		
1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.000.000,-
2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.150.000,-
2. Program Studi Sarjana Terapan		
a. Jurusan Keperawatan		
1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.850.000,-
2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.600.000,-
b. Jurusan kebidanan		
1) Program Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa / Semester	4.300.000,-
2) Program Non Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa / Semester	5.050.000,-
c. Jurusan Fisioterapi		
1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.700.000,-
2) Program Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa / Semester	3.100.000,-
3) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.450.000,-
4) Program Non Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa / Semester	3.800.000,-
d. Jurusan Okupasi Terapi		

	1) Program Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa / Semester	3.150.000,-
	2) Program Non Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa / Semester	3.900.000,-
e.	Jurusan Ortotik Prostetik		
	1) Program Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa / Semester	2.500.000,-
	2) Program Non Reguler (Transfer)	Per Mahasiswa / Semester	3.250.000,-
	3) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.650.000,-
	4) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	4.400.000,-
f.	Jurusan Terapi Wicara		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.950.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.700.000,-
g.	Jurusan Akupunktur		
	1) Program Reguler	Per Mahasiswa / Semester	2.550.000,-
	2) Program Non Reguler	Per Mahasiswa / Semester	3.300.000,-

#### Pasal 16

#### KETENTUAN KEUANGAN BAGI MAHASISWA CUTI AKADEMIK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 107/PMK.05/2016 tentang Tarif Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Surakarta Pada Kementerian Kesehatan.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Cuti Akademik	Per Mahasiswa / Semester	600.000,-

#### Pasal 17

#### KETENTUAN KEUANGAN PENATAUSAHAAN PENGANTI IJAZAH, TRANSKRIP, DAN SKPI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 107/PMK.05/2016 tentang Tarif Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Surakarta Pada Kementerian Kesehatan.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penatausahaan Penganti Ijazah, Transkrip, dan SKPI	Per Lembar	165.000,-

## **BAB VII**

### **KEGIATAN PENYELENGGARAAN TEKNIS PENDIDIKAN**

#### **Pasal 18**

#### **Perkuliahan**

- (2) Mata kuliah diampu oleh seorang dosen dan atau lebih pengampu mata kuliah yang kompetensinya dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Mata kuliah dengan tim pembelajaran di bawah tanggung jawab seorang dosen koordinator mata kuliah.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, tutorial, praktikum, praktik kerja lapangan, praktik klinik, kuliah lintas prodi, Kuliah umum, dan kuliah tamu:
  - a. Tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang mempertemukan dosen dan mahasiswa dalam mengkaji pokok bahasan tertentu.
  - b. Tutorial adalah kegiatan pembimbingan kelas yang dilakukan dosen dalam memecahkan permasalahan pokok bahasan tertentu.
  - c. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan percobaan dan penelitian.
  - d. Kuliah lintas prodi adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh prodi di luar prodi atau perkuliahan terpadu yang bersangkutan.
  - e. Praktik Klinik atau praktik lapangan adalah kegiatan pembelajaran untuk menguji dan mengaplikasikan teori di tempat pelaksanaan bidang pekerjaan tertentu.
  - f. Kuliah Tamu adalah kegiatan pembelajaran yang disampaikan dosen tamu untuk menambah pengetahuan dan wawasan bidang ilmu dan pengetahuan tertentu.
  - g. Program Pengembangan Kepemimpinan dan Kepribadian adalah program yang wajib ditempuh mahasiswa baru, mahasiswa pindahan, dan mahasiswa alih jenjang ke program lebih tinggi di lingkungan Poltekkes Surakarta.
  - h. Program CIP-IPEC wajib dilakukan mahasiswa selama satu bulan yang terdiri dari persiapan, evaluasi dan pelaporan

## **Pasal 19**


### **Penyelenggaraan Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan dapat dilaksanakan apabila:
  - a) Jumlah peserta mata kuliah sesuai dengan peraturan yang berlaku ditingkat Program Studi.
  - b) Mata kuliah diampu oleh dosen yang kompeten dan ditetapkan oleh Direktur Poltekkes berdasarkan usulan Program Studi/Ketua Jurusan.
- (2) Pada setiap awal perkuliahan setiap koordinator mata kuliah menjelaskan kepada mahasiswa tentang kontrak belajar dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (3) Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen memeriksa kehadiran mahasiswa dan mengisi jurnal pembelajaran.
- (4) Apabila dosen berhalangan hadir, dosen yang bersangkutan:
  - a) Memberitahukan hal tersebut kepada pihak program studi dan peserta kuliah,
  - b) Menggantikan perkuliahan pada waktu lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur ekuivalen melalui kesepakatan dengan peserta kuliah.
- (5) Pada masa perkuliahan, setiap dosen memberikan bahan ajar, hasil penilaian tugas, dan ujian.
- (6) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 80% untuk teori, 100% kehadiran untuk Praktikum dan Praktik Klinik/Lapangan dari jadwal yang ditetapkan. Apabila ada mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 100%, mekanisme adalah sebagai berikut:
  - (a) Apabila yang ditinggalkan adalah pembelajaran teori maka dosen MK tersebut memberikan penugasan kepada mahasiswa sesuai dengan materi perkuliahan yang tidak diikuti.
  - (b) Apabila yang ditinggalkan pembelajaran laboratorium, maka mahasiswa harus mencari jadwal di hari lain untuk mengganti praktikum laborarorium yang tidak diikuti, serta berkoordinasi dengan dosen.
  - (c) Apabila yang ditinggalkan praktik klinik / praktik lapangan disertai dengan surat ijin, maka mahasiswa mengganti di luar terjadwal sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Apabila mahasiswa tidak mengikuti praktik klinik /

praktik lapangan tanpa disertai dengan surat ijin maka mahasiswa yang bersangkutan mengganti dua kali lipat jumlah hari yang ditinggalkan, dan menggantinya diluar jadwal praktik klinik/praktik lapangan.

(7) Pada masa perkuliahan, dosen dapat memberikan remedial bagi mahasiswa yang tidak memenuhi sistem dan bobot penilaian mata kuliah sebelum nilai akhir dikeluarkan.

#### Alur Pelaksanaan Kuliah



#### Pasal 20

#### Pembimbing Akademik

(1) Dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Pembimbing Akademik (PA).

(2) Setiap awal semester mahasiswa perlu konsultasi rencana studinya bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

- (3) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi dan advokasi, pengarahan dalam memprogramkan rencana studinya untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (1) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa.
- (2) Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling.
- (3) Minimal pertemuan mahasiswa dengan PA 4 kali setiap semester

## **Pasal 21**

### **Partisipasi Kuliah**

- (1) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum dan praktik klinik atau praktik kerja lapangan, ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS) dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang semuanya wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran kurang 80% tidak diperkenankan menempuh Ujian.
- (3) Keringanan terhadap Ayat (2) dapat diberikan oleh Ketua Prodi/Jurusan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler/ko-kurikuler/ekstra kurikuler di luar kampus dengan persetujuan Ketua Program Studi/Jurusan dan atau sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- (4) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan berdasarkan SK Direktur tentang penetapan mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa yang berasal dari luar lingkungan Prodi dapat menjadi pendengar dalam perkuliahan tatap muka dengan seizin dosen pengampu mata kuliah.
- (7) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal atau kurang dari kepatutan untuk lulus berhak untuk memperoleh pembinaan melalui remedial maksimal 2 kali.

**Pasal 22**  
**Sistem Penilaian**

- (1) Sistem penilaian yang digunakan di Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah sistem penilaian komprehensif.
- (2) Pencapaian kompetensi yang digunakan adalah Orientasi Penilaian Acuan Patokan (PAP), dengan menetapkan nilai batas lulus yang dapat menggambarkan penguasaan materi perkuliahan yang dituntut.
- (3) Proses pembelajaran dimonitor dan dinilai di antaranya melalui kuis, tugas, praktikum, UTS, UAS, dan partisipasi kuliah yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf.
- (4) Selama satu semester, sekurang-kurangnya, penilaian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali termasuk UAS.
- (5) Semua hasil penilaian dapat diketahui oleh semua peserta kuliah/mahasiswa.
- (6) Skala penilaian akhir sebagai pengukur hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

<b>Taraf Penguasaan</b>	<b>Nilai Huruf</b>	<b>Nilai Mutu</b>
0-13	E	0,33
14-26	E	0,66
27-40	E	0,99
41-45	D	1,33
46-50	D	1,66
51-55	D	1,99
56-59	C	2,00
60-63	C+	2,25
64-67	C/B	2,50
68-70	B-	2,75
71-73	B	3,00
74-76	B+	3,25
77-78	B/A	3,50

79-85	A-	3,75
86-100	A	4,00

### **Pasal 23**


#### **Ukuran Keberhasilan Studi**

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah (N), besar sks masing-masing mata kuliah (K) dan jumlah kumulatif mata kuliah yang telah diambil (n);
- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); IPS adalah IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.

### **Pasal 24**

#### **Praktikum**

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu.
- (2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, rumah sakit, panti, keluarga, masyarakat dan atau tempat lainnya.
- (3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh Program studi/jurusan dan atau laboratorium.
- (4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh kepala laboratorium bersama-sama dengan Ketua program studi/Jurusan.
- (5) Tata Tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh kepala laboratorium bersama-sama dengan Ketua program studi/Jurusan.



## Pasal 25

### Praktik Klinik

- (1) Praktik Klinik adalah penerapan mata kuliah yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk mahasiswa program Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi dalam bentuk praktik Klinik sesuai kompetensi profesional masing-masing Prodi/ Jurusan.
- (2) Praktik Klinik/Lapangan adalah mata kuliah yang diselenggarakan Poltekkes untuk mahasiswa program Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi dalam bentuk praktik di masyarakat sesuai kompetensi profesional.
- (3) Bobot sks praktik klinik minimum setiap sksnya setara dengan 4-5 jam, dengan iringan 1 jam perencanaan dan 1 jam penilaian praktik termasuk bimbingan dan feedback atau penugasan terstruktur.
- (4) Manakala kegiatan praktik klinik belum dapat mencapai kompetensi yang ditentukan, maka mahasiswa dapat diwajibkan mengulang praktik dan atau melengkapinya.

- (5) Peserta Praktik Klinik adalah mahasiswa yang terdaftar, aktif dan telah disetujui Ketua Program Studi dan Ketua Jurusan.
- (6) Tempat Praktik ditentukan oleh Prodi/jurusan melalui perencanaan dan proposal ke tempat praktik yang telah ditetapkan oleh program studi/Jurusan.
- (7) Praktik Klinik dibimbing oleh seorang dosen program studi yang bersangkutan dan pembimbing yang disediakan oleh tempat praktik.
- (8) Evaluasi dan penilaian Praktik Klinik dilakukan oleh pembimbing dari Akademik/Dosen dan pembimbing lapangan berdasarkan kriteria-kriteria kompetensi profesional program studi/Jurusan.

### **Pasal 26**

#### **Kuliah Tamu**

- (1) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.
- (2) Kuliah tamu adalah kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan oleh tingkat Poltekkes atau program studi/jurusan dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa.
- (3) Peserta kuliah tamu adalah dosen dan atau mahasiswa aktif yang memenuhi persyaratan.
- (4) Tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan Poltekkes/jurusan penyelenggara/program studi.

### **Pasal 27**

#### **Tugas Akhir**

- (1) Tugas Akhir adalah karya ilmiah dan kegiatan ilmiah yang wajib disusun oleh setiap mahasiswa sebagai syarat akademik sesuai tuntutan kurikulum yang mensyaratkannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir karya ilmiah mahasiswa diatur dalam peraturan tersendiri.

## **Pasal 28**

### **Tugas Akhir Program Diploma III**

- (1) Tugas akhir selanjutnya disebut TA adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, studi kasus studi kasus dengan pemecahan masalah keprofesian, dan penelitian terapan dasar.
- (2) Pendekatan penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku di prodi/jurusan masing-masing.
- (3) Evaluasi dan Penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, dan penilaian karya ilmiah sesuai ketentuan penilaian di Prodi/jurusan masing-masing.
- (4) Tugas akhir dibimbing sedikitnya oleh 1 (satu) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing I adalah dosen Program Studi yang memiliki keahlian sesuai topik TA mahasiswa.
- (6) Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar setingkat Sarjana.
- (7) Jika diperlukan dan memungkinkan, diperbolehkan adanya Pembimbing II yaitu dosen berkeahlian khusus dibidang kajiannya yang relevan.
- (8) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Studi/Jurusan.
- (9) Penguji TA diprioritaskan kepada dosen dengan jabatan fungsional menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji.
- (10) Kelulusan TA ditentukan oleh majelis penguji dan atau bersama pengelola dan diputuskan serta penetapan dalam rapat Yudisium di tingkat Poltekkes yang di syahkan oleh direktur.

## **Pasal 29**

### **Tugas Akhir Program Sarjana Terapan**

- (1) Tugas Akhir pada Program Sarjana Terapan disebut dengan Skripsi/TA adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk desain, penelitian, studi kasus dan pemecahan masalah keilmuan.

- (2) Pendekatan penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku di prodi/jurusan masing-masing.
- (3) Evaluasi dan Penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, dan penilaian karya ilmiah sesuai ketentuan penilaian di Prodi/jurusan masing-masing.
- (4) Tugas Akhir dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang memiliki keahlian untuk itu.
- (5) Pembimbing I adalah dosen program studi/jurusan yang memiliki keahlian sesuai topik tugas akhir mahasiswa.
- (6) Pembimbing I sekurang-kurangnya memiliki Jabatan Akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2).
- (7) Pembimbing II adalah dosen atau praktisi yang mempunyai keahlian khusus yang relevan dengan bidang kajiannya.
- (8) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program Sarjana Terapan.
- (9) Penguji I Skripsi/TA adalah dosen Magister dengan jabatan fungsional setara dengan Lektor menurut bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tugas akhir yang diuji. Penguji II adalah dosen atau praktisi berkeahlian khusus yang relevan.
- (10) Kelulusan TA ditentukan oleh majelis penguji dan atau bersama pengelola dan diputuskan serta penetapan dalam rapat Yudisium di tingkat Poltekkes yang di syahkan oleh direktur.

### **Pasal 30**

#### **Tata Tertib Perkuliahan**

- (1) Perkuliahan diikuti oleh mahasiswa yang sudah melakukan registrasi/her registrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta aktif mata kuliah.
- (2) Mahasiswa hadir 5 (lima) menit sebelum kuliah berlangsung.
- (3) Mahasiswa menandatangani daftar hadir kuliah yang diikuti.
- (4) Mahasiswa aktif dalam kegiatan perkuliahan kelas sekurang-kurangnya 80%
- (5) Mahasiswa aktif dalam kegiatan praktikum atau praktik klinik wajib hadir 100%.
- (6) Mahasiswa menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai rencana pembelajaran.
- (7) Mahasiswa dilarang:

- a) mengganggu jalannya perkuliahan,
  - b) menggunakan peralatan komunikasi selama kuliah berlangsung,
  - c) melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa Poltekkes.
- (8) Pelanggaran terhadap pasal 30 ayat 7 di atas dikeluarkan dari ruang kuliah.

### **Pasal 31**

#### **Tata Tertib Ujian Semester**

- (1) Mahasiswa memenuhi ketentuan kehadiran perkuliahan, dengan memenuhi persyaratan kehadiran kuliah (pasal 19).
- (2) Mengisi/menandatangani daftar hadir.
- (3) Hadir 10 menit sebelum ujian berlangsung.
- (4) Peserta Ujian Semester dilarang:
  - a. mengganggu ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung;
  - b. membuka catatan, buku dan sejenisnya untuk ujian yang bersifat tutup buku;
  - c. mencontoh, dan/atau saling mencontoh pekerjaan sesama peserta ujian;
  - d. memberi maupun menerima keterangan lisan, tulisan maupun isyarat dan sejenisnya antar peserta sesuai peraturan yang berlaku;
  - e. menggunakan telepon selular dan peralatan komunikasi lainnya yang dapat memberi dan menerima informasi;
  - f. melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- (5) Pelanggaran terhadap ayat (1) sampai (4) tidak diperkenankan mengikuti ujian.
- (6) Pelanggaran terhadap ayat (5) akan memperoleh sanksi sebagai berikut:
  - a) Pelanggaran kesatu terhadap salah satu butir tata tertib di atas, diberi sanksi peringatan lisan.
  - b) Pelanggaran kedua terhadap salah satu butir tata tertib di atas, diberi sanksi peringatan tertulis dan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
  - c) Pelanggaran ketiga terhadap salah satu butir tata tertib di atas, ujian yang sedang ditempuh dinyatakan gugur.

- (7) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh masing – masing Ketua Program studi/jurusan.

### **Pasal 32**

#### **Tata Tertib Ujian Tugas Akhir**

- (1) Ujian Tugas Akhir diikuti oleh mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta Ujian Tugas Akhir sesuai dengan keputusan Direktur Poltekkes, telah lulus semua mata kuliah kecuali TA, dan telah mengumpulkan naskah TA dengan persetujuan pembimbing.
- (2) Peserta hadir 15 menit sebelum ujian berlangsung.
- (3) Peserta mengenakan seragam dan atribut dengan jas almamater atau sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Peserta tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- (5) Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur oleh masing – masing Ketua Program studi/jurusan.

## **BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

### **Pasal 33**

#### **Program Diploma III**

- (1) Mahasiswa Program Diploma III diperkenankan melanjutkan studi bila:
  - a) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan lulus untuk mata kuliah prasyarat mengikuti perkuliahan pada mata kuliah atau semester berikutnya atau sesuai peraturan yang berlaku di program studi/jurusan yang bersangkutan.
  - b) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan administratif dan telah melakukan herregistrasi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa Program Diploma dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)  $\geq 2,00$ .
- (3) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Diploma III diatur dalam peraturan tersendiri.

### **Pasal 34**

#### **Kelulusan**

- (1) Mahasiswa Program Diploma III dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq 2,00$  atau sesuai ketentuan yang berlaku di Prodi/jurusan masing-masing, dan tanpa nilai D dan E.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana Terapan dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK  $\geq 2,00$  atau sesuai ketentuan yang berlaku di Prodi/jurusan masing-masing, dan tanpa nilai D dan E.

- (3) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan  $IPK \geq 3,00$  atau sesuai ketentuan yang berlaku di Prodi/jurusan masing-masing, dan tanpa nilai D dan E.
- (4) Kelulusan program Diploma III, Sarjana Terapan, dan Profesi dinyatakan dalam rapat Yudisium Ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan ditingkat Poltekkes dengan keputusan, penetapan dan pengesahan direktur Poltekkes.

### **Pasal 35**

#### **Predikat Lulusan**

- (1) Kepada lulusan program Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan (2.76 – 3.00), Sangat Memuaskan (3.01 – 3.50), dan Dengan Pujian (>3.5).

### **Pasal 36**

#### **Yudisium dan Wisuda**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya diwajibkan mengikuti yudisium pada tahun akademik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penentuan Indek Lulusan Terbaik tingkat Program studi/jurusan dan tingkat Poltekkes dilakukan dengan pembagian antara Indek Prestasi Kumulatif dan ketepatan waktu studi (bulan), serta pertimbangan lain jika ada sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat Poltekkes/Prodi/jurusan.
- (3) Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium wajib mengikuti wisuda.
- (4) Persyaratan untuk mengikuti wisuda adalah sebagai berikut :
  - (a) Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program akademik/ administrasi akademik.
  - (b) Mahasiswa telah menyelesaikan bebas laboratorium, bebas perpustakaan dan menyerahkan softcopy (berupa CD) serta hard copy Laporan Tugas Akhir/ Skripsi ke Perpustakaan.
  - (c) Mahasiswa mengumpulkan fotocopy sertifikat CIP-PEC.

- (d) Mahasiswa mengumpulkan fotocopy Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan (SKKM) kumulatif dengan ketentuan D III minimal 16 (enam belas) angka kredit, dan sarjana minimal 20 (dua puluh) angka kredit. Sesuai dengan peraturan SKKM

### **Pasal 38**

#### **Ijazah**

Mahasiswa yang telah lulus yudisium dan telah diwisuda berhak memperoleh transkrip akademik ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).

## **BAB IX** **PERPINDAHAN MAHASISWA**

### **Pasal 39**


#### **Pindahan**

- (1) Poltekkes Kemenkes Surakarta pada dasarnya dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi Kesehatan lain yang setingkat atau di atasnya, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Pusdiknakes Badan PPSDM Kesehatan RI.
- (2) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar Program Studi dengan kurikulum program Pendidikan yang sama; jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester ganjil dan genap sesuai quota maksimal yang tersedia di program yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Direktur Poltekkes dengan disertai transkrip selama studi di program studi/jurusan asal, dan surat keterangan Pimpinan Pendidikan asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (5) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di Poltekkes melalui proses ekuivalensi.
- (6) Jumlah sks ekuivalensi dan konversi mata kuliah ditetapkan Direktur Poltekkes yang dituju berdasarkan kurikulum dan peraturan yang berlaku.
- (7) Peraturan tentang pindahan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta.

## Alur Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Alur Pindah Ke perguruan Tinggi Lain

1. Berkonsultasi tentang kelengkapan administrasi pengajuan pindah di ADAK.
2. Surat pengajuan pindah ke Perguruan Tinggi Lain harus dilengkapi dengan :
  - (a) Tanda tangan Orang Tua / Wali yang bersangkutan.
  - (b) Tanda tangan Ketua Kaprodi dan Jurusan Masing-masing.
  - (c) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Asli.
  - (d) Surat Keterangan Bebas Keuangan dari bagian Keuangan.
  - (e) Surat Keterangan dari Perpustakaan.
  - (f) Foto Copy Transkrip akademik yang dilegalisir sebanyak 1 lembar.
  - (g) Foto Kপি Identitas (KTP) Orang Tua/Wali sebanyak 1 lembar.
3. Setelah kelengkapan pengajuan pindah lengkap, mahasiswa membawa berkas tersebut ke ADAK di bagian Administrasi Akademik untuk dibuatkan surat pindah.



## **BAB X PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN**

### **Pasal 40**

- (1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan Perguruan Tinggi Kesehatan lain sejenis baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan diatur tersendiri oleh keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan persetujuan Badan PPSDM Kesehatan RI.

## **BAB XI PELANGGARAN AKADEMIK**

### **Pasal 41**

#### **Kecurangan Akademik**

Kecurangan Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Dosen Penguji.
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik.
- (4) Menjiplak adalah perbuatan mencontoh, meniru, menyontek, mencuri karangan orang lain yang diakui sebagai karya sendiri.
- (5) Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- (6) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri.
- (7) Menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menyuruh orang lain baik

civitas akademika Poltekkes Kemenkes Surakarta maupun dari luar Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan orang lain.

- (8) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun dengan bantuan melalui alat elektronik.
- (9) Merusak, menghilangkan, mengganti sebagian atau keseluruhan komponen fungsi suatu alat belajar dan sarana laboratorium.

## **Pasal 42**

### **Sanksi Kecurangan Akademik**

(1) Mahasiswa yang melanggar pasal kecurangan akademik akan dikenakan sanksi bertingkat berupa:

- a) peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b) pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c) tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d) tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
- f) dikeluarkan dari Poltekkes Kemenkes Surakarta.

(2) Mahasiswa Poltekkes yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi maka gelarnya dicabut dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Peraturan tentang Sanksi Kecurangan Akademik diatur tersendiri dengan keputusan Direktur Poltekkes Surakarta.

(4) Mahasiswa wajib mempertanggungjawabkan atas kerusakan yang ditimbulkan.

## **BAB XII PENUTUP**

### **Pasal 43**

- (1) Program studi/jurusan dapat mengembangkan peraturan ini sepanjang tidak bertentangan dan harus sepengetahuan Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Akademik ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkan Peraturan Akademik yang baru.